



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1016/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Otto Lamhot Pardamean Tambunan**, bertempat tinggal di Taman

Buaran Indah I, Blok W/438, RT.007 RW.014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.R Henry S.H.,Dk, Para Advokat pada kantor hukum Henry Sitanggang & Partners yang beralamat di Komplek Perkantoran Pulomas 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

### **Lawan:**

1. **CV Pero Indonesia**, berkedudukan di Jalan Kemang Timur No.50, RT.009 RW.004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum.,Dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Hotma Sitompoel & Associates yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No.9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MT/NPS/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **PT Tokopedia**, bertempat tinggal di Tokopedia Tower, Lt.52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav.11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novendro Timotius Sirait, S.H.,Dkk, Para Karyawan Legal pada PT. Tokopedia,

Hal 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1016/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKL-LGL/11/2021 tanggal 28 November 2021 Jo. Surat Tugas Nomor 012/SKL-LGL/11/2021 tanggal 28 November 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Maret 2022 sebagai berikut:

#### **PERJANJIAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun 2022 (23-3-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Otto Lamhot Pardamean Tambunan**, yang beralamat di Buaran Indah 1 Blok W/438, RT/RW 007/014, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, NIK.3175072910780003, dalam hal ini diwakili oleh RM. Christina Tambunan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2022 (terlampir); (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **"Pihak Pertama"**).
2. **CV Pero Home International**, dalam hal ini diwakili oleh **Mikhavita Widjaja**, Selaku Direktur Berdasarkan Akta Nomor:01 tanggal 05 Oktober 2020 yang dibuat oleh kantor Notaris Hendra Wiratno, S.H., M.Kn. dan Surat Dirjen AHU Kemenkumham Nomor: AHU-003/0945-AH.01.16 Tahun 2020 beralamat di Lorong Veteran Dalam No. 902, RT.014, RW.004, Kelurahan 20 Ilir D. 1, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan; (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **"Pihak Kedua"**).
3. **PT Tokopedia**, dalam hal ini diwakili oleh Novendro Timotius Sirait, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:010/SKL-LGV12/2021 tertanggal 7 Februari 2022 (terlampir) beralamat di Tokopedia Tower, Lt.52, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12940; (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **"Pihak Ketiga"**).

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga bertindak secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan bertindak bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

*Hal 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1016/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGINGAT

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan Penggugat dalam perkara Nomor:1016/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan Tergugat I dalam perkara Nomor:1016/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- c. Bahwa Pihak Ketiga merupakan Tergugat II dalam perkara Nomor:1016/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, Para Pihak telah melakukan proses musyawarah secara kekeluargaan dan pada saat ini bersama-sama telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan, serta selanjutnya menuangkannya dalam Perjanjian ini dengan tujuan untuk menjadi penyelesaian akhir secara menyeluruh dan tuntas terkait segala permasalahan tersebut;

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, Para Pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### PENGAKHIRAN PERSELISIHAN

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut diatas dan segala hal yang terkait dan/atau timbul dari perselisihan ini tanpa terkecuali dan saling memaafkan satu sama lain;

### Pasal 2

#### PERDAMAIAN

- (1) Bahwa Para Pihak menyatakan berdamai dan Pihak Pertama menerima uang perdamaian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Pihak Kedua dan demikian pula Pihak Pertama menyatakan menerima uang perdamaian tersebut dengan hati ikhlas dan lapang dada;
- (2) Penyerahan dan Pembayaran uang Perdamaian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dengan cara Transfer ke Rekening milik Pihak Pertama yakni Bank Central Asia (BCA) No: 7160062309 a/n Otto Lamhot P. Tambunan;

*Hal 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1016/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*



- (3) Para pihak sepakat secara sukarela untuk mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan mengakhiri perselisihan hukum sehubungan dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Nomor: 1016/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- (4) Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak mengajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor:1016/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diputus dalam Putusan Dading/Perdamaian, kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar memperoleh Akta Perdamaian (*Acte van Dading*);

### **Pasal 3**

#### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Para Pihak menyatakan dan menjamin akan melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk tidak saling menuntut menuntut dan tidak saling menggugat di kemudian hari baik secara pidana, perdata, dan upaya hukum lain pada lembaga/institusi lain yang terkait dan satu terhadap lainnya saling memberikan *a quit et decharge* (pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya) karena permasalahan telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak;
- (3) Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku juga sebagai kwitansi, memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat final, serta dengan telah tercapainya perdamaian antara Para Pihak;

### **Pasal 4**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Perdamaian ini dibuat berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Perjanjian Perdamaian ini tidak dapat diubah atau dimodifikasi tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis yang sah dari Para Pihak;
- (3) Mengenai Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibatnya, jika lalai melaksanakan penyerahan Akta Perjanjian Perdamaian kepada Majelis

*Hal 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1016/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh Putusan Dading, maka Pihak yang tidak menyerahkan telah melakukan wanprestasi dan beritikad tidak baik;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya ditandatangani diatas materai yang cukup oleh Para Pihak serta dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor 1016/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Adelina Hutabarat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

*Hal 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1016/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri Oleh Kuasa Penggugat,  
Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Elfian, S.H., M.H.**

**M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.**

**Anry Widy Laksono, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Adelina Hutabarat, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	.....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	.....	:	Rp.	100.000,00;
3. Penggandaan	.....	:	Rp.	32.000,00;
4. Panggilan	.....	:	Rp.	600.000,00;
5. PNB Panggilan	.....	:	Rp.	30.000,00;
6. Materai	.....	:	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	.....	:	Rp.	10.000,00; +
Jumlah		:	Rp.	812.000,00;

(delapan ratus dua belas ribu rupiah)

*Hal 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1016/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)